

Diskresi Hakim terhadap Kekosongan Hukum Perkara Wasiat Wajibah Ditinjau dari Yurisdiksi Voluntair: Studi Empiris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Annisa Vika Ayu Nurwulan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: annisavika98@gmail.com

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
29-03-2025	23-06-2025	22-09-2025	30-10-2025
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i2.1291			

Abstract

*The study focuses on analyzing the legal reasoning and judicial discretion in accepting and adjudicating compulsory will cases filed voluntarily, particularly in the absence of formal procedural regulations. This is an empirical research using a qualitative approach. Data were obtained through case analysis of Decision No. 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr, interviews with judges, and supporting documentation. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and document study, which were then analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings show that judges accepted the petition based on evidence of legal adoption proven through documents and witness testimony. The judges referred to Article 49 letter (b) of Law No. 3 of 2006, and Articles 171 (h) and 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI) as legal bases. Judicial discretion was exercised to address procedural legal gaps by relying on voluntary jurisdiction principles and the concept of *maslahah* (public benefit). The study concludes that, in the absence of specific formal regulations, judicial discretion plays a crucial role in ensuring legal certainty, justice, and protection of rights in compulsory will cases.*

Keywords: Legal vacuum, Compulsory Wills, Voluntary Jurisdiction

Abstrak

Fokus kajian ini adalah menganalisis legal reasoning dan diskresi hakim dalam menerima dan memutus perkara wasiat wajibah yang diajukan secara voluntair, khususnya di tengah kekosongan hukum terkait ketentuan formil pengajuan perkara tersebut. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi putusan Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr, wawancara dengan hakim, dan dokumentasi pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerima permohonan berdasarkan bukti hubungan keanakangakatan melalui dokumen dan saksi, serta mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 171 huruf (h) serta Pasal 209 KHI. Diskresi hakim digunakan untuk menutupi kekosongan hukum prosedural, dengan mengacu pada yurisdiksi voluntair dan prinsip kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkara

wasiat wajibah, hakim memiliki ruang diskresi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak, meskipun belum terdapat pengaturan formil yang spesifik.

Kata Kunci: Kekosongan Hukum; Wasiat Wajibah; Yurisdiksi Voluntair

PENDAHULUAN

Diantara hubungan dua orang manusia atau lebih sebagai makhluk sosial terkadang dapat terjadi perselisihan akibat dari perbedaan kepentingan atau pendapat. Terutama dalam lingkup terkecil masyarakat yaitu keluarga. Segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ini kemudian disebut dengan sengketa.¹ Untuk menyelesaikan suatu persengketaan perkara perdata yang terjadi di masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Kemudian persengketaan tersebut menjadi “perkara” di sidang pengadilan. Pengadilan berhak memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989.² Berdasarkan pasal tersebut, pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan. Kemudian pihak-pihak yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di Pengadilan berdasar kepada permohonan atau gugatan yang diajukan.

Di lingkungan Peradilan Agama dikenal dua sifat atau corak mengajukan permintaan pemeriksaan perkara kepada pengadilan. Pertama yaitu dengan gugatan atau biasa dikenal dengan *contentious*. Gugatan *contentious* mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Kedua yaitu permohonan atau dikenal dengan *voluntair*. Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Salah satu ciri khusus dari permohonan adalah pihak yang terlibat hanya satu yaitu pihak pemohon sendiri. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan atau bersifat *ex-parte*.³ Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.⁴ Pada prinsipnya fungsi Peradilan Agama dalam tugas dan wewenang memeriksa, mengadili bermakna persengketaan antara dua pihak atau lebih (*contentiuse rechtstaat*) yang lazim disebut sebagai Peradilan Biasa (*ordinary court*). Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diamandemen dengan UU RI No. 35 tahun 1999 secara eksepsional memberi kewenangan atau yurisdiksi *voluntair* kepada Pengadilan. Hal itu ditegaskan juga dalam yurisprudensi MA nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987 secara terbatas Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa perkara permohonan (*voluntary jurisdiction*) sepanjang kewenangan itu secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁵

¹ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 433.

² Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

³ Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 184.

⁴ Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁵ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 32.

Landasan lain mengenai yurisdiksi *voluntair* yaitu berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/PK/AG/1990 tanggal 22 Januari 1991, Pengadilan Agama Pandeglag telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*). Terhadap penetapan itu ahli waris yang lain mengajukan PK terhadap MA, dan MA menjatuhkan putusan dan menegaskan bahwa gugatan *voluntair* hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus.⁶ Kemudian menurut pendapat Prof. Sudargo Gautama, dalam penyelesaian perkara secara *voluntair* yang mengandung sengketa berarti penyelesaian melanggar tata tertib beracara yang baik (*goede process orde*), dan melanggar asas *audi alteram partem* (hak pihak lain untuk membela dan mempertahankan kepentingannya). Padahal seharusnya pihak yang mempunyai hak dalam permohonan *voluntair* harus didengar sebagai pihak.⁷

Perkara yang diajukan secara *voluntair* di Pengadilan antara lain seperti perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Perkara ini termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dengan berdasar pada ketentuan pasal 6 ayat (5) UU RI Nomor 1 tahun 1974.⁸ Demikian pula perkara permohonan wali adhal. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA No. 2 tahun 1987, permohonan pengangkatan wali atau wali adhal termasuk dari yurisdiksi *voluntair*.⁹

Fakta yang terjadi, tidak semua proses penyelesaian perkara telah sesuai dengan ketentuan yurisdiksi *voluntair*. Hal ini sebagaimana terjadi pada salah satu perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yakni perkara wasiat wajibah Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr. Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara. Ketentuan wasiat wajibah dapat dilihat dalam KHI Pasal 209 yang menjadi dasar hukum eksistensi wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam.¹⁰ Pasal tersebut mengandung beberapa ketentuan mengenai wasiat wajibah, yaitu sebagai berikut: (1) Pihak yang berhak mendapat wasiat wajibah adalah orang tua angkat dan anak angkat. (2) Pewaris tidak memberikan atau menyatakan kepada penerima wasiat, akan tetapi dilakukan oleh negara. (3) Bagian yang diterima adalah tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan.

Perkara permohonan penetapan wasiat wajibah dapat dilihat pada putusan Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr. Pemohon mengajukan perkara wasiat wajibah didampingi kuasa hukum dengan cara *voluntair* atau hanya sepihak.¹¹ Pada pengajuan perkara yang pertama, permohonan ditolak (*Niet Onvankelijkverklaard*) oleh majelis hakim karena pemohon mengajukan permohonan ahli waris bersama dengan saudara pewaris. Sedangkan pemohon

⁶ Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 193.

⁷ Harahap, Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, 193.

⁸ Putusan Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

⁹ Putusan Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

¹⁰ Pasal 209 angka (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah.

¹¹ Putusan Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr.

sebagai anak angkat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan perkara ahli waris namun hakim menyarankan untuk diperbaiki dan diajukan kembali berbentuk perkara penetapan ahli waris secara *contentious* yang didalamnya menyangkut bagian wasiat wajibah untuk anak angkat. Menimbang bahwa perkara yang dimohonkan pemohon bersentuhan dengan kepentingan pihak lain yaitu ahli waris. Akan tetapi, pemohon mengajukan kembali perkara wasiat wajibah secara *voluntair* dan majelis hakim telah mengabulkan permohonan penetapan wasiat wajibah ini dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mana dalam amar putusannya hakim menyatakan mengabulkan permohonan penetapan wasiat wajibah pemohon.¹² Sementara ketentuan mengenai cara pengajuan dan yurisdiksi *voluntair* wasiat wajibah belum diatur di perundang-undangan. Apakah wasiat wajibah harus diajukan secara *contentious* atau boleh diajukan berupa permohonan (*voluntair*) saja. Berdasarkan fenomena tersebut maka diperlukannya penemuan hukum.

Dalam sejumlah penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai *wasiat wajibah* umumnya masih berfokus pada dimensi normatif dan teoritis, seperti dalam kajian Fadhilah (2021) yang membandingkan sistem *wasiat wajibah* antara Indonesia dan Mesir dalam perspektif hukum waris Islam, tanpa menyinggung aspek prosedural pengajuan perkara ke pengadilan. Begitu pula studi Rosa (2021) dan Kuswanto (2017) lebih menitikberatkan pada hak anak angkat dalam konteks maqashid syariah dan teori keadilan John Rawls, namun belum menyentuh problematika yuridiksi *voluntair* atau praktik hukum acara yang berlangsung di peradilan. Di sisi lain, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran dan pendekatan di kalangan hakim dalam menerima permohonan perkara *wasiat wajibah* secara *voluntair*, mengingat tidak adanya ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Kekosongan hukum ini menimbulkan praktik yang tidak seragam antar pengadilan dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat, sebagaimana terlihat dalam penanganan perkara Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr.

Riset ini hadir untuk mengisi celah yang belum terbahas dalam penelitian terdahulu, yaitu pada aspek *hukum acara* dan *praktik yurisdiksi voluntair* dalam pengajuan *wasiat wajibah*. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap diskresi hakim dalam mengisi kekosongan hukum (*vacuum of norm*) melalui pendekatan yurisdiksi *voluntair*, yang dikaji langsung melalui studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini tidak hanya menyoroti sisi yuridis dari teks hukum, tetapi juga mengungkap bagaimana konstruksi hukum dibentuk melalui praktik peradilan dan pertimbangan hakim di lapangan. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kerangka hukum acara perdata agama yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis legal reasoning yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menilai dan menerima syarat formil perkara wasiat wajibah, serta kajian terhadap bentuk diskresi yang diambil oleh hakim dalam mengatasi kekosongan hukum mengenai ketentuan formil pengajuan perkara tersebut melalui yurisdiksi

¹² Putusan Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr.

voluntair. Dengan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik peradilan merespons absennya aturan prosedural yang jelas dalam perkara wasiat wajibah, serta bagaimana hakim membangun dasar pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan yang menjamin kepastian dan keadilan hukum. Dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis *legal reasoning* hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menilai dan menerima syarat formil perkara wasiat wajibah dan menganalisis diskresi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait solusi tidak adanya ketentuan formil perkara wasiat wajibah ditinjau dari yurisdiksi *voluntair*.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (*field research*) karena berfokus pada studi langsung terhadap praktik hukum yang terjadi di lapangan, khususnya pada proses pengajuan perkara wasiat wajibah secara voluntair.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengambilan keputusan dan diskresi hakim dalam menghadapi kekosongan hukum. Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian yang menekankan interpretasi dan analisis atas praktik hukum berdasarkan perspektif para pelaku peradilan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menangani perkara wasiat wajibah, serta observasi terhadap proses peradilan. Data sekunder diperoleh dari salinan putusan perkara Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr, dokumentasi hukum seperti Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi dokumentasi terhadap berkas perkara dan putusan hakim, serta observasi partisipatif terhadap lingkungan dan praktik kelembagaan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara dengan dokumen putusan serta observasi lapangan guna memperoleh gambaran yang objektif dan kredibel. Pendekatan triangulasi ini penting untuk memastikan validitas temuan dan mendukung integritas analisis dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Subjek utama dalam penelitian ini adalah praktik penyelesaian perkara wasiat wajibah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan objek spesifik pada Perkara Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr. Perkara ini menjadi fokus karena menunjukkan secara nyata bagaimana hakim menggunakan diskresi yuridis dalam menangani kekosongan hukum terkait mekanisme pengajuan perkara wasiat wajibah yang belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan perkara diajukan secara voluntair oleh seorang

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 42.

anak angkat pewaris, yang mengklaim hak atas harta peninggalan melalui konsep wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Awalnya, permohonan ini sempat ditolak oleh majelis hakim karena digabungkan dengan permohonan penetapan ahli waris, yang menurut hakim tidak dapat diajukan oleh anak angkat yang tidak memiliki kapasitas sebagai ahli waris. Namun, setelah diajukan ulang secara terpisah sebagai permohonan wasiat wajibah voluntair, perkara diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam amar putusannya, hakim menetapkan bahwa pemohon berhak menerima bagian dari harta warisan berdasarkan ketentuan wasiat wajibah, dengan dasar pertimbangan bahwa pemohon telah dapat membuktikan statusnya sebagai anak angkat melalui dokumen dan keterangan saksi. Penanganan perkara ini mencerminkan bagaimana hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengaitkan yurisdiksi voluntair pada penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta mengintegrasikannya dengan ketentuan Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, perkara ini menjadi studi kasus penting dalam memahami penerapan diskresi hakim dalam konteks vacuum of norm, sekaligus memperkuat urgensi pembentukan regulasi hukum acara yang spesifik terkait perkara wasiat wajibah di lingkungan peradilan agama

1. Legal Reasoning Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Menilai dan Menerima Syarat Formil Perkara Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan pembaharuan hukum islam dari hukum kewarisan. Yang awalnya wasiat wajibah diberikan kepada seorang cucu, hukum islam Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam menyatakan salah satu yang dapat menerima wasiat wajibah adalah anak angkat. Ketentuan wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat dengan bagian yang tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan.¹⁴ KHI tersebut yang selanjutnya menjadi hukum materiil dari wasiat wajibah. Namun untuk secara formilnya belum ada peraturan perundang-undangan yang lengkap mengenai ketentuan cara pengajuan perkara wasiat wajibah ke Pengadilan Agama. Apakah wasiat wajibah harus diajukan berupa permohonan atau diajukan dengan gugatan dan menghadirkan ahli waris sebagai pihak.¹⁵

Ketika terjadi masalah hukum dalam pembagian harta waris bagi anak angkat maka diberikan melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah diajukan ke pengadilan oleh pihak pemohon atau diwakilkan kuasa hukumnya dengan membuat surat permohonan yang didalamnya menjelaskan kronologis pengangkatan anak dari pewaris atau posita. Kemudian juga mencantumkan apa yang dimohonkan pemohon atau petitum. Petitum permohonan harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya.¹⁶ Hal ini seperti pada ketentuan beracara perkara permohonan menurut Yahya Harahap.¹⁷

¹⁴ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Jarchosi, A. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. ADHKL: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 77-90.

¹⁶ Agus Suntono, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023).

¹⁷ Harahap, Hukum Acara Perdata, 38.

Awalnya dalam hukum kewarisan dikenal perkara penetapan ahli waris jika terjadi sengketa antara para ahli waris. Namun karena anak angkat tidak mempunyai kapasitas sebagai ahli waris maka dia tidak berhak mengajukan gugatan kewarisan. Dalam hal ini maka anak angkat berhak mengajukan permohonan atas hak dari harta orangtua angkatnya melalui wasiat wajibah.¹⁸ Seorang anak angkat yang ingin menetapkan dirinya sebagai penerima wasiat wajibah dapat dilakukan secara *voluntair*. Maka majelis hakim akan menilai dan memeriksa berdasarkan ketentuan gugatan *voluntair* hukum acara perdata. Yaitu dengan memeriksa apakah pemohon punya kapasitas untuk menerima wasiat wajibah atau tidak, siapa yang memberi wasiat atau pewarisnya, kapan meninggalnya, siapa saja ahli waris yang ada, dan apa harta peninggalannya.¹⁹

Apabila wasiat wajibah diajukan secara *voluntair* atau berbentuk permohonan maka yang terlibat dalam permohonan hanya satu pihak yaitu anak angkat sebagai pemohon. Seperti karakter dari perkara permohonan yaitu gugatan bersifat *ex-parte*.²⁰ Dimana tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Dalam surat permohonan hanya mencakup identitas pemohon tidak ada kata-kata “melawan” seperti halnya dalam surat gugatan. Identitas pemohon meliputi nama, alamat lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan. Jika melalui kuasa hukum maka mencantumkan pernyataan pemberian kuasa dan identitas kuasa hukum. Namun perkara wasiat wajibah akan lebih bermaslahat ketika diajukan secara *contentious* dengan mendengarkan juga bagaimana pendapat dari ahli waris utama. Mengingat harta waris yang ditinggalkan seharusnya bagian penuh untuk para ahli waris. Selain itu juga agar putusan yang dihasilkan dapat mengikat seluruh pihak.²¹

Setelah perkara didaftarkan dan dinyatakan dapat diterima maka selanjutnya adalah proses pemeriksaan perkara melalui persidangan. Melalui proses persidangan majelis hakim akan memeriksa perkara wasiat wajibah yaitu dengan memeriksa keterangan pemohon atau kuasa hukumnya, serta bukti-bukti baik tertulis ataupun saksi-saksi yang dihadirkan yang menyatakan bahwa pemohon benar-benar anak angkat pewaris.²² Karena sifat permohonan *voluntair* yang *ex-parte* maka hakim hanya akan mendengarkan keterangan dari pihak pemohon saja.²³

Majelis hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan dalil yang dikemukakan dalam posita permohonan. Dokumen yang diajukan sebagai bukti formal dalam perkara wasiat wajibah meliputi:²⁴

- a. Akta kelahiran pemohon, untuk membuktikan identitas pemohon.
- b. Akta kematian pewaris, untuk membuktikan bahwa pewaris telah meninggal dunia.

¹⁸ Arudji, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023).

¹⁹ Munasik, wawancara, (Kediri, 27 Januari 2023).

²⁰ Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama. (Sulawesi Selatan : IPN Press, 2021), 29.

²¹ Tahir, A. (2024). Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, 4(1).

²² Ramadhani, A. G., & Ngadino, N. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas. *Notarius*, 13(1), 37-46.

²³ Harahap, Hukum Acara Perdata, 38.

²⁴ Ningsih, R. (2020). Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah. *Lex Jurnalica*, 17(1), 77-91.

- c. Akta pengangkatan anak atau dokumen pengesahan dari lembaga berwenang, untuk membuktikan bahwa pemohon telah diangkat sebagai anak angkat oleh pewaris secara legal.

Jika pemohon memiliki dokumen-dokumen tersebut, hakim cenderung lebih mudah dalam mengabulkan permohonan karena telah memenuhi syarat administratif yang kuat.²⁵ Dalam beberapa kasus, pemohon tidak memiliki dokumen resmi terkait statusnya sebagai anak angkat. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti:

- a. Pengangkatan anak dilakukan secara non-formal berdasarkan hukum adat atau kebiasaan masyarakat.
- b. Tidak adanya pencatatan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- c. Keterlambatan atau kelalaian orang tua angkat dalam mengurus legalitas pengangkatan anak.

Ketidakhadiran dokumen ini menjadi kendala utama dalam pembuktian karena hukum positif di Indonesia masih mengutamakan pembuktian tertulis sebagai alat bukti utama. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi ini, majelis hakim akan menggunakan mekanisme pembuktian lain yang diakui dalam hukum acara perdata, yaitu pembuktian melalui saksi dan hukum adat.²⁶

Ketika pemohon tidak memiliki dokumen resmi pengangkatan anak, majelis hakim dapat menerima keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 164 HIR/Pasal 1866 KUH.²⁷ Dalam konteks ini, majelis hakim akan:

- a. Mendengar keterangan saksi yang mengetahui langsung proses pengangkatan anak.
- b. Mengevaluasi apakah pengangkatan anak sah secara adat dan diakui oleh masyarakat setempat.
- c. Mempertimbangkan prinsip masalah, terutama jika pemohon telah hidup dan dirawat oleh pewaris sejak kecil sebagai anak angkat.

Majelis hakim dalam menangani perkara wasiat wajibah akan berjalan lancar selama dokumen yang diajukan pemohon sesuai dengan apa yang dikatakan dalam posita. Yang menjadi kendala jika dalam proses pembuktian pemohon tidak memiliki surat atau dokumen resmi mengenai pengangkatan anak. Dalam menangani hal ini maka majelis hakim akan memeriksa melalui saksi yang menyatakan pengangkatan anak tetap sah melalui hukum adat. Dengan mempertimbangkan ketika pemohon sudah melengkapi segala administrasi perkara permohonan maka majelis hakim kemungkinan akan mengabulkan. Dengan pertimbangan ketika pembuktian pemohon dapat membuktikan bahwa benar-benar anak angkat dari pewaris dengan dokumen resmi pengangkatan anak ataupun dengan saksi-saksi yang dihadirkan.

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 56.

²⁶ Yuni Priskila Ginting et al., "Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 4, no. 1 (2025): 22–39.

²⁷ Defita Permata Sari, "Wasiat yang Ideal dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia," *Officium Notarium* 4, no. 1 (2024): 1–12.

2. Diskresi Hakim Terkait Solusi tidak Adanya Ketentuan Formil Perkara Wasiat Wajibah Ditinjau dari Yuridiksi *Voluntair*

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian lebih detail dijelaskan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 yang berbunyi secara terbatas Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa perkara permohonan sepanjang kewenangan itu secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.²⁸ Sedangkan untuk perkara wasiat wajibah tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai yurisdiksi *voluntair* Pengadilan Agama untuk menangani dan mengadili perkara wasiat wajibah.

Belum ada peraturan tertulis terkait kewenangan *voluntair* untuk perkara wasiat wajibah. Satu-satunya perundang-undangan yang mengatur wasiat wajibah adalah Kompilasi Hukum Islam. Namun hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk ke Pengadilan. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memaksa dan memutusnya.²⁹ Jika suatu perkara belum dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan maka hakim memiliki wewenang untuk mencari dasar hukum. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁰ Penemuan hukum oleh hakim diperbolehkan sepanjang tidak menyimpang dari aturan pokok.³¹

Hakim memiliki kewenangan untuk mencari penyelesaian hukum apabila tidak ditemukan suatu aturan formil dalam perundang-undangan. Dengan mengacu pada referensi-referensi yang sesuai. Selama tidak melenceng dari aturan pokok yang ada. Para hakim dituntut untuk senantiasa menemukan hukum terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Maka dibutuhkan kreatifitas hakim dalam menemukan hukum terhadap permasalahan yang ada namun tidak secara tegas diatur dalam undang-undang. Di sinilah hakim akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menemukan hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Mengenai yurisdiksi *voluntair* untuk perkara wasiat wajibah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima adalah Undang-Undang RI No. 7 tahun 1889 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama.³²

Wasiat wajibah sangat lekat bahkan merupakan bagian dari perkara waris. Jadi wasiat wajibah merupakan bentuk pembaharuan hukum islam dalam bidang kewarisan. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan amandemen kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 kewarisan merupakan kewenangan pengadilan agama. Dengan amandemen ini yurisdiksi peradilan agama menjadi semakin luas. Dari yang semula

²⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984.

²⁹ Pasal 22 Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁰ Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³¹ Agus Suntono, wawancara, (Kediri, 16 Maret 2023).

³² Arudji, wawancara, (Kediri, 16 Maret 2023).

hanya terbatas pada penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, ditambah lagi dengan penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.³³ Maka untuk perkara wasiat wajibah yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam secara absolut merupakan kewenangan pengadilan agama mengikuti kewenangan kewarisan.³⁴

Wasiat wajibah dikatakan sangat melekat bahkan merupakan bagian dari perkara kewarisan. Dalam sengketa mengenai harta waris dikenal dengan perkara Penetapan ahli waris. Perkara ini telah termasuk kewenangan *voluntair* berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.³⁵ Hal ini dapat memenuhi persyaratan yurisdiksi *voluntair* karena terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur ruang lingkup *voluntair jurisdiction*.³⁶

Perkara wasiat wajibah yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diajukan secara *voluntair* karena sudah ada kesepakatan dengan ahli waris sebelumnya. Pemohon juga menyertakan berkas yang membuktikan dirinya benar-benar sebagai anak angkat dari pewaris.³⁷ Dengan pertimbangan inilah juga majelis hakim tetap menerima permohonan pemohon dan mengeluarkan penetapan wasiat wajibah. Hingga saat ini belum pernah ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap penetapan tersebut. Maka dari hal ini hakim pengadilan agama kabupaten Kediri merasa permohonan wasiat wajibah secara *voluntair* masih efektif untuk dilaksanakan.

Karena tidak ada ketentuan formil yang spesifik dalam perkara wasiat wajibah, hakim mengandalkan diskresi untuk menentukan prosedur yang dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan. Beberapa bentuk diskresi yang sering digunakan dalam putusan hakim adalah sebagai berikut:³⁸

a. Penentuan Kriteria Formil melalui Analogisasi dengan Perkara Lain

Hakim menggunakan analogi dari perkara lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti Perkara isbat nikah. Hakim menetapkan syarat formil berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI yang mengatur pembuktian pernikahan dalam yurisdiksi *voluntair*. Serta perkara penetapan ahli waris. Hakim merujuk pada yurisprudensi tentang bukti silsilah keluarga, sehingga pemohon wasiat wajibah juga harus membuktikan hubungan dengan pewaris melalui akta kelahiran atau dokumen resmi lainnya.

b. Penguatan Bukti dalam Yurisdiksi *Voluntair* melalui Prinsip Verifikasi Materiil

³³ Abdul Manaf, "Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud," diakses pada 19 Maret 2023 www.badilag.net.

³⁴ Munasik, wawancara, (Kediri, 16 Maret 2023).

³⁵ Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II Edisi Revisi 2010, 60.

³⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984.

³⁷ Putusan Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr.

³⁸ Naili Fadhilah, "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 3, No. 1, 2021, 36–47.

Dalam yurisdiksi *voluntair*, standar pembuktian lebih fleksibel dibanding yurisdiksi *contentious* (sengketa). Namun, untuk menghindari penyalahgunaan permohonan, hakim sering kali menerapkan prinsip verifikasi materiil, seperti memeriksa dokumen pendukung (akta kelahiran, akta kematian pewaris, dan keterangan hubungan keluarga), Meminta saksi yang kredibel untuk memberikan keterangan mengenai hubungan antara pemohon dengan pewaris dan melakukan pemeriksaan silang jika terdapat indikasi pemalsuan atau penyalahgunaan hak.

c. Pertimbangan Masalah sebagai Basis Diskresi Hakim

Wasiat wajibah bertujuan untuk memberikan hak kepada pihak yang secara normatif tidak memperoleh warisan, hakim sering kali menggunakan pendekatan masalah sebagai justifikasi diskresi. Dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan:

- 1) Prinsip keadilan substantif. Jika pemohon adalah pihak yang jelas memiliki hubungan dengan pewaris tetapi terhalang aturan faraidh, maka hakim cenderung menerima permohonan.
- 2) Kemanfaatan sosial. Wasiat wajibah sering diberikan kepada anak angkat atau cucu yang tidak mendapat bagian waris, sehingga hakim mempertimbangkan perlindungan hak mereka dari perspektif sosial dan ekonomi.

Menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, mengenai belum adanya peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan hukum formil wasiat wajibah dikarenakan selama ini perkara wasiat wajibah yang ditangani secara *voluntair* belum ada pihak lain yang mengajukan upaya hukum. Maka perkara wasiat wajibah tidak naik sampai ke tahap banding atau Mahkamah Agung. Wasiat wajibah ini hanya berhenti sampai tingkat pertama karena para pihak lain ataupun kerabat juga tidak keberatan dengan penetapan wasiat wajibah tersebut. Misalnya ada yang keberatan dan mengajukan banding maka akan teruji oleh Mahkamah Agung dan ada kemungkinan akan ditelaah lebih lanjut mengenai hukum formil perkara wasiat wajibah yang kemudian menjadi Yurisprudensi.

Namun tetap diperlukan adanya hukum yang mengatur secara khusus tata cara pengajuan atau hukum acara terkait perkara wasiat wajibah. Agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan pasti mengenai tata cara pengajuan perkara wasiat wajibah. Langkah utama dalam upaya untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada yaitu diperlukannya kebijakan serta prakarsa dari Badan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.³⁹ Sebagaimana penjelasan Ayat (1) Pasal 79 UU RI No. 14 Tahun 1985, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi pengurangan atau kekosongan tadi.⁴⁰

³⁹ Hario Mahar Mitendra, "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum", Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, (2018), 6.

⁴⁰ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

SIMPULAN

Legal reasoning hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menilai dan menerima syarat formil perkara wasiat wajibah adalah pemohon harus benar-benar anak angkat pewaris dan dapat membuktikannya. Baik dengan dokumen resmi pengangkatan anak atau secara adat dengan menghadirkan saksi-saksi. Karena adanya kekosongan hukum (*Vacuum Of Norm*) pada hukum acara perkara wasiat wajibah maka hakim melakukan analisa dan mengaitkan dasar hukum yurisdiksi *voluntair* wasiat wajibah dengan penetapan ahli waris. Jadi yang menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara wasiat wajibah hakim mengaitkan yurisdiksi *voluntair* penetapan ahli waris yaitu Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor tahun 2006 amandemen dari Undang-Undang RI No. 7 tahun 1889 tentang peradilan agama, yang berkaitan dengan perkara penetapan ahli waris yang merupakan yurisdiksi *voluntair* peradilan agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 tersebut. Kemudian Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan diatas sudah dianggap cukup untuk menetapkan wasiat wajibah merupakan kewenangan *voluntair* pengadilan agama. Untuk mengisi kekosongan hukum ini perlu adanya rekontruksi pemerintah untuk ketentuan pengajuan perkara wasiat wajibah. Sebagaimana penjelasan Ayat (1) Pasal 79 UU RI No. 14 Tahun 1985, apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi pengurangan atau kekosongan tadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, Yahya. Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama. Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021.

Artikel/Jurnal

- Fadhilah, Naili. (2021). Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia, *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 3, No. 1.
- Ginting, Yuni Priskila, et al. (2025). Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, no. 1.
- Kosasih, Ade. (2016). Analisa Kritis Gugatan Voluntair Terhadap Praktik Maladministrasi Di Bidang Pelayanan Publik. *MIZANI*, No. 1.

- Mitendra, Hario Mahar. (2018). Fenomena Dalam Kekosongan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Nasir, Gamal Abdul. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5. No. 2.
- Ningsih, R. (2020). Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah. *Lex Jurnalica*, 17(1), 77-91.
- Ramadhani, A. G., & Ngadino, N. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas. *Notarius*, 13(1), 37-46.
- Sari, Defita Permata. (2024). Wasiat yang Ideal dalam Ruang Lingkup Hukum Pembuktian di Indonesia. *Officium Notarium*, no. 1.
- Tahir, A. (2024). Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 4(1).

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Hidayat, Enday. 2020, *Penetapan Ahli Waris Muslim Terhadap Pewaris Non Muslim*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.pdf>
- Kuswanto, Bambang. 2017, *Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11331/1/15781011.pdf>.
- Rosa, Feni Rosmala. 2021, *Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam KHI Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31961/17421200%20Feni%20Rosmala%20Rosa.pdf?sequence=1>.

Internet

- Abdul Manaf, "Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud," www.badilag.net, diakses pada 19 Maret 2023.

Wawancara

- Suntono, Agus (Hakim), wawancara oleh Annisa Vika, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tanggal 27 Januari 2023.
- Arudji (Hakim), wawancara oleh Annisa Vika, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tanggal 27 Januari 2023.
- Munasik (Hakim), wawancara oleh Annisa Vika, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tanggal 27 Januari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II Edisi Revisi 2010, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3139 K/Pdt/1984.

Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama Nomor 007/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr perihal wasiat wajibah, 22 Februari 2022.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr perihal wali adhal, 3 Maret 2018.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 113/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr perihal dispensasi kawin, 24 Januari 2023.